

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 20 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 20

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pengawasan daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-undang

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB	T									

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Pengawasan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pengawasan daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan, pembangunan, kekayaan Daerah, pelaksanaan tugas pemerintahan umum, aparatur dan melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal	4.													
--------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. penyusunan program pengawasan secara terpadu;
- c. penghimpunan data/permasalahan yang memerlukan tindakan pemeriksaan;
- d. pelayanan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara periodik;
- e. penyiapan laporan kegiatan pengawasan guna disampaikan kepada pihak terkait;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan kepegawaian daerah;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur;
 - d. Bidang Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketiga

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Pengawasan Daerah, mengkoordinasikan, menyiapkan kebijakan teknis dibidang pengawasan daerah dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, menyelenggarakan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, peralatan, evaluasi, laporan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengawasan Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan administrasi, program evaluasi dan laporan;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang program evaluasi,
 laporan dan administrasi;
- c. penginventarisir setiap permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan laporan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Laporan;
 - b. Sub Bagian Adminisrasi;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data, menyiapkan laporan, menghimpun/mengusahakan dan menyimpan laporan serta melakukan administrasi pengaduan masyarakat untuk menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2) Sub Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan kehumasan serta pengelolaan administrasi umum dan keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur

Pasal 13

- (1) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengawasan pemerintahan umum dan aparatur.
- (2) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengawasan pemerintahan umum dan aparatur meliputi hubungan kerjasama antar unit, tertib pemerintahan, administrasi kependudukan, catatan sipil dan perangkat lainnya, melaksanakan urusan rumah tangga, proses penataan penggunaan tanah dan sertifikasi.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum dan aparatur;
- b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang
 Pemerintahan Umum dan Aparatur;

c.	pelal	ksan	aan.												
----	-------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan dibidang Pemerintahan Umum dan Aparatur;
- d. penyusunan laporan kerja pemeriksaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya;
- e. pembuatan materi-materi pertanyaan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- f. pelaksanaan monitoring dan mengevaluasikan seluruh pelaksanaan tugas dan membuat laporan pertanggungjawaban dibidang tugasnya;
- g. pembuatan dan penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang Pemeriksaan Pemerintahan Umum dan Aparatur;
- h. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Daerah;
 - b. Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan aparatur sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap hubungan kerja sama antar unit, tertib pemerintahan, administrasi, pengawasan Perangkat Daerah, pengawasan terhadap proses penataan penggunaan tanah dan sertifikasi hak milik dan penyelesaian masalah pertanahan.
- (2) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap formasi pegawai, pemanfaatan pegawai, pengembangan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai.

Bagian	
--------	--

Bagian Keenam

Bidang Keuangan dan Pembangunan

Pasal 18

- (1) Bidang Keuangan dan Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- (2) Bidang Keuangan dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Bidang Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan meliputi pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan, keuangan yang dialokasikan kepada kabupaten, pengawasan terhadap pembangunan yang dibiayai dengan dana propinsi dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan/pengawasan dibidang pengelolaan keuangan dan pembangunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- f. pengkoordinasian dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;

- (1) Bidang Keuangan dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat, Daerah dan Perhitungan Anggaran Daerah;

h	S	Sir.	h							
			.,	_			_			

- b. Sub Bidang Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan Pembangunan sesuai bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Pusat, Daerah dan Perhitungan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan penggunaan, pengelolaan keuangan Pusat, Daerah, perhitungan anggaran dan menyiapkan bahan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Program Bantuan Pembangunan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan Provinsi dan Kabupaten yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan melaksanakan pengawasan terhadap Pembangunan Kabupaten sesuai dengan proyek/program yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah

Pasal 23

- (1) Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengawasan, perlengkapan, peralatan dan kekayaan Daerah.
- (2) Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang pengawasan perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah meliputi pengawasan, pengelolaan barang kebutuhan, perencanaan, penerimaan barang dan jasa, pendapatan Daerah, retribusi dan pendapatan lain-lain.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 24, Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlengkapan,
 peralatan dan kekayaan daerah;
- b. pengumpulan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. penginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi dan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi, membuat laporan pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Pasal 26

- (1) Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perlengkapan, Peralatan Pusat dan Daerah;
 - b. Sub Bidang Retribusi Pendapatan Lain-lain dan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Sub Bidang Perlengkapan, Peralatan Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan barang, perencanaan kebutuhan, penerimaan barang dan jasa, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, perubahan status jasa penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, perubahan status dan melaksanakan pengawasan terhadap inventaris hak milik serta kekayaan daerah.
- (2) Sub Bidang Retribusi Pendapatan Lain-lain dan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perizinan serta penerimaannya, penerimaan dari pemerintah, sumbangan pihak ketiga dan melaksanakan pengawasan terhadap pendapatan Daerah dari retribusi dan pendapatan lain-lain, melaksanakan pengawasan terhadap data pengenal dan organisasi, kegiatan usaha, administrasi, keuangan, barang-barang inventaris dan pengembangan usaha.

В	agian						

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Pengawasan Daerah sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BAGIAN KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pengawasan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Eselon jabatan pada Badan Pengawasan Daerah sebagai berikut :

a.	Kepala Badan	Eselon	II. b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a

f. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Unit kerja di lingkungan Badan Pengawasan Daerah berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan Pengawasan Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Badan Pengawasan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB	VI											
-----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 073 653

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan daerah dibidang pengawasan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan untuk itu dipandang perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 108

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2005

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

TANGGAL: 28 JANUARI 2005 M 17 DZULHIJJAH 1425 H

